
Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Khotib Raja Ritonga¹⁾, Amril, M²⁾

^{1,2)}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau

Email : khotibrजारitonga@gmail.com
amril@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian Pendidikan Islam pada masa Orde Baru (1966–1998) mengalami dinamika yang kompleks seiring dengan karakteristik pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Sistem pendidikan diarahkan untuk mendukung stabilitas politik, namun dalam praktiknya, pemerintah tetap memberikan ruang bagi berkembangnya pendidikan Islam, baik melalui pengakuan terhadap lembaga madrasah maupun integrasi kurikulum agama dalam pendidikan formal. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan pendidikan Islam yang diberlakukan pada masa Orde Baru, termasuk transformasi pesantren menjadi madrasah formal, penetapan kurikulum terpadu antara pendidikan agama dan umum, serta pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih selama periode tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi analitis yang mencakup analisis historis dan analisis kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun di bawah kontrol politik yang kuat, pendidikan Islam tetap menunjukkan perkembangan signifikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Orde Baru, Kurikulum, Kebijakan Pemerintah

Abstract

Research on Islamic Education during the New Order (1966–1998) experienced complex dynamics along with the characteristics of a centralistic and authoritarian government. The education system was directed to support political stability, but in practice, the government still provided space for the development of Islamic education, both through recognition of madrasah institutions and the integration of religious curriculum into formal education. This study aims to analyze Islamic education policies implemented during the New Order, including the transformation of Islamic boarding schools into formal madrasahs, the establishment of an integrated curriculum between religious and general education, and the achievements that were successfully achieved during that period. This study uses a qualitative approach with analytical study methods that include historical analysis and policy analysis. The results of the study show that even under strong political control, Islamic education continues to show significant development as part of the national education system.

Keywords: Islamic Education, New Order, Curriculum, Government Policy

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan landasan fundamental dalam membentuk peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, pendidikan tidak hanya menjadi instrumen pencerdasan kehidupan bangsa, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan identitas nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan arah kebijakan pemerintah. Salah satu masa yang mencerminkan hal tersebut secara nyata adalah masa pemerintahan Orde Baru (1966–1998).

Masa Orde Baru dikenal dengan kebijakan sentralisasi, di mana seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, dikendalikan secara terpusat oleh negara. Sistem pendidikan diarahkan untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial, bukan semata untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menerapkan pendekatan top-down, di mana kebijakan bersifat mutlak dan harus ditaati, tanpa ruang untuk kritik maupun alternatif pandangan. Dalam konteks pendidikan Islam, masa Orde Baru menandai perubahan signifikan. Pemerintah mulai memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum formal, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan spiritual. Selain itu, pesantren mengalami transformasi kelembagaan dengan mendirikan madrasah sebagai bentuk pendidikan formal yang diakui negara. Jenjang pendidikan madrasah pun mulai distandarisasi

menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) (Abdul qodir 2015).

Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan penting terkait pendidikan Islam, seperti pengakuan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum, pembentukan kurikulum terpadu antara ilmu agama dan umum, serta dukungan terhadap pendidikan tinggi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kontrol ketat dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam tetap berkembang dengan sejumlah capaian yang signifikan. Aftah, N. (2022). Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pendidikan Islam dikembangkan selama masa Orde Baru, meliputi kebijakan pemerintah, implementasi kurikulum, hingga capaian yang berhasil diraih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis historis dan kebijakan, untuk menggambarkan dinamika pendidikan Islam secara komprehensif dalam konteks pemerintahan Orde Baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi analitis, yang terdiri dari dua jenis pendekatan utama: analisis historis dan analisis kebijakan. Analisis Historis digunakan untuk mengkaji latar belakang sosial-politik serta perkembangan pendidikan Islam sejak awal hingga masa Orde Baru, dengan menelusuri dokumen-dokumen sejarah, arsip kebijakan, serta literatur-literatur akademik yang relevan. Analisis Kebijakan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, terutama yang berhubungan langsung dengan pendidikan Islam. Ardiwansyah, B., Cahyono, H., & Iswati, I. (2023) Analisis ini mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, serta program-program pembangunan pendidikan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, arsip kebijakan pemerintah, serta dokumen resmi dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi informasi yang relevan, mengklasifikasikan kebijakan dan program pendidikan, serta menyusun interpretasi berdasarkan tujuan kajian. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan kajian kritis terhadap berbagai dokumen pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Orde Baru merupakan periode pemerintahan Indonesia yang dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966 hingga berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh Presiden B. J. Habibie. Pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru membawa dampak signifikan terhadap arah politik nasional, termasuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Secara umum, Orde Baru hadir sebagai bentuk koreksi total terhadap kebijakan Orde Lama yang dinilai terlalu dekat dengan ideologi komunisme, terutama melalui dominasi Partai Komunis Indonesia (PKI). Arrobi, M. Z. (2020). Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal dan berupaya melakukan pemurnian ideologi bangsa melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, masa Orde Baru dikenal sebagai era konstitusional dan pembangunan. Pemerintah berupaya membentuk manusia seutuhnya yang memiliki keseimbangan antara aspek spiritual dan jasmani. Salah satu sasaran penting pembangunan ini adalah penguatan nilai-nilai keagamaan, termasuk pengembangan pendidikan Islam. Arrobi, M. Z. (2020).

Kebijakan ini ditegaskan dalam Pelita IV (Program Pembangunan Lima Tahun), yang menekankan peningkatan kualitas kehidupan beragama seiring dengan meluasnya proses pembangunan. Praktik keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin dikembangkan dan diintegrasikan dalam kehidupan individu maupun sosial masyarakat. Salah

satu bentuk nyata dari komitmen ini adalah dimasukkannya Pendidikan Agama Islam ke dalam kurikulum formal dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi negeri. Aseri, M. (2020).

Untuk menyempurnakan penyelenggaraan pendidikan agama di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah membentuk sebuah panitia bersama yang diketuai oleh Prof. Mahmud Yunus dan Mr. Hadi. Hasil kerja panitia ini, yang diumumkan pada Januari 1951 dan tetap menjadi rujukan pada masa Orde Baru, menetapkan beberapa ketentuan penting sebagai berikut:

- a. Pendidikan agama dimulai dari kelas IV Sekolah Dasar.
- b. Di daerah-daerah dengan kultur keagamaan yang kuat, seperti Sumatra dan Kalimantan, pendidikan agama dapat diberikan mulai dari kelas I, asalkan mutu pendidikan umum tetap terjaga.
- c. Di jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pendidikan agama dilaksanakan selama dua jam per minggu.
- d. Pendidikan agama dapat diselenggarakan apabila terdapat minimal 10 siswa dalam satu kelas dan telah memperoleh izin dari orang tua.
- e. Pemerintah melalui Departemen Agama bertanggung jawab atas pengangkatan guru agama, pembiayaan pendidikan agama, serta penyediaan materi ajar.

Adapun tujuan utama dari pendidikan Islam pada masa Orde Baru meliputi tiga aspek utama:

- a. Tujuan individual, yaitu mendorong perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku pribadi peserta didik agar selaras dengan nilai-nilai Islam.
- b. Tujuan sosial, yakni berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang religius dan memperkaya pengalaman kolektif melalui nilai-nilai moral dan spiritual.
- c. Tujuan profesional, yaitu mengembangkan pendidikan Islam sebagai sebuah bidang keilmuan, seni mengajar, serta sebagai bagian integral dari profesi pendidik dan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

1. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, sistem pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang bersifat sentralistik. Pemerintah pusat memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam sektor pendidikan. Fokus utama pembangunan nasional pada masa ini adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang didukung oleh stabilitas politik dan keamanan. Kestabilan ini dijaga melalui dukungan dari kekuatan birokrasi pemerintahan, militer (ABRI), serta jaringan konglomerasi ekonomi yang dekat dengan kekuasaan. Dalam suasana politik yang menuntut loyalitas tunggal atau *monoloyalitas* terhadap negara dan ideologi Pancasila, kebebasan berpikir dan berpendapat mengalami banyak tekanan. Semua elemen masyarakat diharapkan menunjukkan kesetiaan penuh terhadap kebijakan pemerintah, baik dalam aspek ideologi, politik, maupun dalam implementasi kebijakan birokrasi dan teknis. Dalam kondisi ini, pendidikan diarahkan untuk mendukung agenda politik Orde Baru, yang menekankan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Dwiyanto, A. (2021).

Pendidikan, dalam hakikatnya, merupakan fondasi utama bagi pembangunan bangsa dan peradaban. Pendidikan bukan hanya sarana untuk mentransfer ilmu, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial untuk membentuk karakter generasi penerus yang mampu membawa kemajuan bangsa. Namun, dalam implementasinya pada masa Orde Baru, semangat kritis dan kemandirian dalam berpikir sering kali ditekan. Pendidikan cenderung diarahkan untuk mendukung rezim yang berkuasa, dengan semangat “mengabdikan pada penguasa” menggantikan semangat pembebasan dan pemberdayaan yang sejatinya menjadi inti pendidikan. Menurut

Enhas, M. I. G., Zahara, A. N., & Basri, B. (2023). Meski demikian, mulai akhir dekade 1980-an, muncul gelombang perlawanan yang digerakkan oleh generasi muda, terutama mahasiswa. Mereka menolak doktrin dan wacana yang dibangun oleh rezim Orde Baru. Sikap kritis ini menghidupkan kembali semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh para pendiri bangsa pada masa perjuangan kemerdekaan. Mahasiswa mulai memainkan peran penting dalam menuntut perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan, yang sebelumnya dimonopoli oleh pemerintah Gultom, F. M. (2020).

Dalam konteks pendidikan Islam, masa Orde Baru menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun dilakukan secara bertahap. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren mulai melakukan modernisasi dengan mendirikan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan formal mereka. Madrasah-madrasah ini mengadopsi jenjang pendidikan yang lebih terstruktur, yakni Madrasah Ibtidaiyah (setara SD), Tsanawiyah (setara SMP), dan Aliyah (setara SMA). Model ini memungkinkan integrasi antara pendidikan agama dan pendidikan umum dalam satu sistem yang lebih formal dan sistematis. Hoddin, M. S. (2020).

Kemajuan ini mendorong pertumbuhan jumlah pesantren secara pesat. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama, tetapi juga mulai mengambil peran dalam pendidikan umum yang bersertifikasi. Hal ini ditandai dengan lahirnya *Madrasah Wajib Belajar* pada tahun 1958–1959 yang diakui memiliki hak dan kewajiban setara dengan sekolah-sekolah negeri. Dengan pengakuan ini, madrasah tidak lagi dipandang sebagai pendidikan alternatif semata, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Pemerintah turut mendukung perkembangan ini melalui berbagai kebijakan yang lebih inklusif terhadap pendidikan Islam. Idris, M., & Tolla, I. (2024).

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru mengalami dinamika yang kompleks. Di satu sisi, adanya kontrol kuat dari pemerintah membatasi ruang gerak pendidikan secara umum. Namun di sisi lain, pendidikan Islam justru mendapatkan tempat yang lebih formal dan berkembang dalam struktur pendidikan nasional, meskipun tetap dalam kerangka ideologis yang ditetapkan negara. Jadidah, F. (2020).

2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Pada era pemerintahan Orde Baru, pemerintah mulai memberikan perhatian khusus terhadap lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, melalui program pembangunan nasional jangka panjang yang dikenal dengan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Melalui proyek ini, pemerintah pusat hingga daerah menyediakan anggaran untuk membina dan mengembangkan pesantren sebagai bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia di sektor keagamaan. Bentuk dukungan ini tidak hanya berupa dana operasional, tetapi juga dalam bentuk pelatihan, sarana, dan infrastruktur pendidikan. Mengko, D. M. (Ed.). (2022).

Sekitar tahun 1975, lahir suatu gagasan strategis dari pemerintah untuk melakukan modernisasi pesantren dengan model baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Konsep ini kemudian diwujudkan dalam bentuk *Pondok Karya Pembangunan* dan *Pondok Modern*. Pesantren-pesantren mulai memperluas cakupannya tidak hanya pada bidang agama, tetapi juga pada pendidikan umum. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya pesantren yang membuka sekolah formal dengan mengadopsi kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah. Susmayanti, R. (2024). Transformasi ini menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, yang menggabungkan antara nilai-nilai keislaman dan keilmuan umum dalam satu kesatuan kurikulum. Sejalan dengan upaya tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menetapkan bahwa dalam kurikulum madrasah, proporsi mata pelajaran umum harus mencapai paling sedikit 70% dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan. Kebijakan ini menunjukkan upaya serius pemerintah dalam mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan

nasional, agar lulusannya memiliki kompetensi yang setara dengan lulusan sekolah umum. Nana Syaodih (2010)

Dalam konteks yang lebih luas, arah kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru, khususnya dalam pengembangan madrasah, bersifat positif dan konstruktif, terutama mulai dekade 1980-an. Pemerintah mulai memposisikan madrasah tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan semata, tetapi juga sebagai bagian penting dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta peningkatan mutu sumber daya manusia nasional. Namun, pada masa awal pemerintahan Orde Baru, keberadaan madrasah belum sepenuhnya diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Madrasah masih dipandang sebagai lembaga otonom yang berada di bawah binaan Departemen Agama, dan belum memiliki kedudukan struktural yang sejajar dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional. Nazifa, M. N., Asmuri, A., & Afandi, I. (2025).

Meskipun demikian, pada dekade 1970-an, terdapat dinamika kebijakan yang sempat menunjukkan kecenderungan marginalisasi terhadap madrasah. Hal ini terlihat dari diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 pada tanggal 18 April 1972 mengenai tanggung jawab fungsional dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Dalam keputusan tersebut, tanggung jawab pengembangan dan pembinaan pendidikan dibagi menjadi tiga instansi, yaitu:

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diberi tugas untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan pendidikan akademik secara menyeluruh di Indonesia.
- b. Menteri Tenaga Kerja diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi dan pengembangan keahlian kerja, terutama untuk menyiapkan tenaga kerja profesional dan calon pegawai negeri sipil.
- c. Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan khusus untuk pegawai negeri, baik dalam bidang administrasi publik maupun manajemen pemerintahan.

Kebijakan ini secara tidak langsung menyingkirkan peran Departemen Agama dalam mengelola pendidikan secara nasional, termasuk madrasah, karena fokus pengembangan pendidikan hanya diberikan kepada tiga instansi tersebut. Akibatnya, madrasah terkesan ditempatkan di luar arus utama pembangunan pendidikan nasional. Namun, tekanan ini justru memicu reaksi balik dari berbagai kalangan yang mendukung eksistensi pendidikan Islam, yang kemudian mendorong upaya reformasi kebijakan agar madrasah mendapatkan pengakuan yang lebih kuat dalam sistem pendidikan nasional. Rada, H. M. (2021).

Meskipun sempat mengalami pasang surut, arah kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam pada masa Orde Baru pada akhirnya berkembang ke arah yang lebih inklusif. Perhatian terhadap mutu, kurikulum, serta pengakuan terhadap kesetaraan lulusan madrasah dengan sekolah umum menjadi semakin jelas, terutama memasuki penghujung masa Orde Baru. Hal ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan pendidikan Islam di era reformasi berikutnya.

3. Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah melakukan pembenahan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam, khususnya di madrasah, agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum ini diarahkan berdasarkan kesepakatan nasional yang ditetapkan oleh instansi terkait, guna menciptakan pendidikan yang terstruktur dan relevan terhadap perkembangan zaman. Ristanti, I. (2023).

Secara teknis, kurikulum madrasah terutama di jenjang Madrasah Aliyah (MA) disusun dengan sistem pembelajaran berbasis semester, di mana setiap sesi pembelajaran berlangsung

selama 45 menit. Dalam strukturnya, kurikulum madrasah terbagi atas dua bagian utama, yaitu program inti dan program pilihan. Kedua bagian ini mencerminkan usaha untuk menyelaraskan antara muatan keagamaan yang menjadi ciri khas madrasah, dengan mata pelajaran umum yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional.

a. Komponen Pendidikan Agama:

1. Al-Qur'an dan Hadis: Memfokuskan pada kemampuan membaca, memahami, serta menginterpretasi kandungan ayat dan hadis.
2. Akidah Akhlak: Mengajarkan prinsip-prinsip keimanan dan pembentukan karakter mulia berdasarkan ajaran Islam.
3. Fikih: Memberikan pemahaman terhadap hukum-hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Sejarah Kebudayaan Islam: Mengenalkan perjalanan sejarah dan kontribusi umat Islam terhadap peradaban dunia.
5. Bahasa Arab: Dipelajari sebagai bahasa utama dalam literatur Islam.

b. Komponen Pendidikan Umum:

1. Pendidikan Moral Pancasila
2. Sejarah Perjuangan Bangsa
3. Bahasa dan Sastra Indonesia
4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
5. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
6. Matematika
7. Seni Budaya
8. Keterampilan (life skills)
9. Bahasa Inggris
10. Geografi
11. Geologi
12. Fisika
13. Kimia

Penggabungan antara pendidikan agama dan pendidikan umum ini bertujuan mencetak lulusan madrasah yang tidak hanya paham nilai-nilai keislaman, tetapi juga kompeten dalam ilmu pengetahuan modern, sehingga dapat berkontribusi di berbagai bidang kehidupan.

Kurikulum ini dirancang dengan esensi pembakuan yang mencakup beberapa poin penting:

1. Struktur kurikulum di madrasah dan sekolah umum sama-sama terdiri atas program inti dan program pilihan.
2. Kesetaraan kualitas antara program inti di sekolah umum dan madrasah ditegaskan, agar lulusan kedua jenis lembaga ini memperoleh pengakuan yang setara dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan.
3. Program pilihan dirancang untuk memberikan bekal tambahan kepada siswa, terutama yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
4. Sistem implementasi kurikulum mengikuti pola sistem kredit semester (SKS), ditunjang oleh bimbingan karier, ketuntasan belajar, dan pendekatan pembelajaran terpadu.
5. Tenaga pendidik dan sarana penunjang diatur bersama oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, demi menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum tersebut.

Pada tahun 1984, rumusan kurikulum nasional untuk madrasah lebih dipertegas dengan memasukkan elemen-elemen strategis, di antaranya:

1. Kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dipadukan dalam pelaksanaan pembelajaran, baik dalam program inti maupun pilihan.
2. Pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar siswa, sehingga tercipta keselarasan antara metode pengajaran dan substansi materi.
3. Sistem evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, serta efektivitas pengelolaan pendidikan.

Secara kelembagaan, madrasah mempertahankan identitas keagamaannya sebagai pembeda utama dari sekolah umum. Namun, dalam praktiknya, peningkatan jumlah mata pelajaran umum secara kuantitatif dan kualitatif berdampak pada pengurangan waktu belajar untuk mata pelajaran agama. Akibatnya, terjadi ketimpangan dalam penguasaan ilmu keislaman oleh peserta didik, yang tidak sebanding dengan identitas religius madrasah itu sendiri. SEPTIANI, A., & Mahbub, M. (2024).

Menyadari persoalan tersebut, pemerintah kemudian menggagas pendirian Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Lembaga ini dirancang untuk menjadi madrasah yang lebih fokus dalam pengajaran ilmu-ilmu keislaman dengan pendekatan yang lebih intensif dan sistematis, tanpa mengesampingkan pendidikan umum. MAPK menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mencetak lulusan madrasah yang unggul dalam penguasaan ilmu agama sekaligus mampu bersaing dalam tataran akademik nasional.

4. Keberhasilan-Keberhasilan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Masa pemerintahan Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, tidak hanya ditandai oleh upaya stabilisasi politik dan pembangunan ekonomi, tetapi juga membawa sejumlah pencapaian penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pemerintah saat itu secara bertahap menerapkan berbagai kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan agama Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam di tanah air.

Berikut ini beberapa capaian yang berhasil direalisasikan selama masa Orde Baru:

- a. Pemberlakuan Pendidikan Agama Secara Nasional, Pendidikan agama Islam dijadikan bagian yang wajib dalam sistem pendidikan nasional, berlaku dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Hal ini diatur secara resmi melalui Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966, yang menegaskan bahwa pendidikan agama harus diajarkan di semua lembaga pendidikan negeri.
- b. Peningkatan Status Madrasah, Madrasah, sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman, mulai diakui secara legal dan struktural oleh pemerintah dengan status yang setara dengan sekolah umum. Ini berarti lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tanpa hambatan administratif.
- c. Pembinaan dan Subsidi untuk Pesantren, Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pesantren melalui pemberian subsidi serta program pembinaan dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya kuat secara keagamaan, tetapi juga relevan dengan perkembangan sosial masyarakat.
- d. Pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pada tahun 1975, pemerintah mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga resmi yang mewadahi ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia. MUI berperan aktif dalam memberikan fatwa keagamaan serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam urusan keislaman.

- e. Penghapusan SDSB, Pemerintah melarang praktik perjudian terselubung yang dikenal dengan nama SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) pada tahun 1993 setelah menuai protes dari masyarakat Islam sejak awal 1980-an.
- f. Pemberian Kebebasan Berbusana Islami, Pemerintah mulai memperbolehkan pelajar perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab dan rok panjang sebagai bagian dari seragam sekolah, menggantikan aturan lama yang mewajibkan penggunaan seragam pendek dan tanpa penutup kepala.

Lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Terbitnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 menjadi tonggak penting dalam sistem pendidikan nasional. UU ini mengatur prinsip-prinsip dasar pendidikan nasional dan memperkuat posisi pendidikan agama sebagai bagian integral dari kurikulum nasional.

UU Peradilan Agama, Diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan pencapaian besar bagi umat Islam. UU ini memberikan kekuatan hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga dan waris bagi umat Islam.

Kompilasi Hukum Islam, Pemerintah dan MUI menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan hukum positif dalam pengadilan agama. Ini mencakup hukum perkawinan, warisan, dan perwakafan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dukungan Terhadap Perbankan Syariah, Pemerintah mendukung pendirian bank Islam, yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank berbasis prinsip syariah, yang memberikan alternatif bagi masyarakat Muslim dalam kegiatan ekonomi keuangan yang sesuai syariat.

Pendirian Lembaga Zakat Resmi, Berdirinya BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengelola dana keagamaan agar dapat disalurkan secara tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Sertifikasi Produk Halal, MUI diberikan kewenangan untuk mengeluarkan label halal terhadap produk makanan dan minuman, sehingga masyarakat Muslim dapat lebih terjamin dalam memilih produk sesuai syariat.

Penyebaran Pendidikan ke Wilayah Terpencil dan Transmigrasi, Pemerintah berusaha menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan daerah transmigrasi dengan penyediaan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan keagamaan.

Penyelenggaraan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an), MTQ menjadi program rutin nasional yang bertujuan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an serta menggali potensi qari dan qariah dari seluruh Indonesia.

Peringatan Hari Besar Islam Secara Nasional, Pemerintah secara resmi memperingati hari-hari besar Islam di tempat-tempat penting, salah satunya Masjid Istiqlal, sebagai bentuk penghormatan dan penguatan identitas Islam dalam kehidupan bernegara.

Distribusi Mushaf Al-Qur'an dan Buku Keislaman, Pemerintah mencetak dan mendistribusikan mushaf Al-Qur'an serta literatur keislaman ke masjid-masjid, perpustakaan, dan lembaga pendidikan Islam untuk memperluas akses literasi keagamaan.

Sentralisasi Jamaah Haji, Pemerintah menata ulang manajemen pemberangkatan haji dengan menempatkan jamaah di asrama haji sebagai pusat pelayanan sebelum keberangkatan ke tanah suci.

Pendidikan Pascasarjana Dosen IAIN, Sejak tahun 1983, Departemen Agama menginisiasi program pendidikan pascasarjana bagi dosen-dosen IAIN, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama dengan universitas di negara-negara Barat, dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga akademik Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa Orde Baru mengalami perkembangan yang cukup signifikan meskipun berada dalam sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan dikendalikan secara

ketat oleh negara. Pemerintah Orde Baru memberikan perhatian terhadap pendidikan agama Islam sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga berakar pada nilai-nilai religius dan moral Pancasila. Kebijakan-kebijakan seperti pemberlakuan pendidikan agama secara nasional, pengakuan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan formal, pengembangan kurikulum madrasah yang seimbang antara ilmu agama dan umum, serta pembinaan terhadap pesantren melalui proyek pembangunan lima tahun, menunjukkan bahwa pendidikan Islam diberikan ruang untuk tumbuh dalam kerangka negara modern. Selain itu, berbagai lembaga keislaman seperti MUI, BAZIS, dan perbankan syariah turut diperkuat, menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial, hukum, dan ekonomi. Namun, perkembangan tersebut juga tidak lepas dari kendala, seperti tekanan politik, pembatasan kebebasan akademik, dan masih adanya dualisme antara pendidikan umum dan keagamaan. Kendati demikian, keberhasilan yang dicapai dalam masa ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan penguatan pendidikan Islam di era reformasi dan masa kini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa Orde Baru memberikan kontribusi penting dalam mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional serta membentuk kesadaran beragama masyarakat dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan.

Saran

Lembaga pendidikan islam seperti pesantren dan madrasah telah sejajar dengan sekolah umum. Dengan demikian, kurikulum yang dipergunakan baik dipesantren atau madrasah bisa bersaing dengan lulusan umum. Bahkan lulusan pesantren atau madrasah harus mempunyai kelebihan dalam pendidikan agama. Hendaknya dalam pendidikan islam tradisional (pesantren) tidak hanya belajar agama saja akan tetapi dimasukkan pengajaran ketrampilan seperti: bertani, berternak, dan berkebun sebagai bekal dalam kehidupan para santri.

REFERENSI

- Abdul qodir, *Sejarah Pendidikan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 222.
- Aftah, N. (2022). Paradigma Baru Pendidikan Islam di Indonesia Masa Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi.
- Ardiwansyah, B., Cahyono, H., & Iswati, I. (2023). Potret Gerakan Intelektual Dan Institusi Pendidikan Islam Di Indonesia Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 7(1), 158-178.
- Arrobi, M. Z. (2020). *Islamisme ala Kaum Muda Kampus: Dinamika Aktivisme Mahasiswa Islam di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia di Era Pasca Soeharto*. UGM PRESS.
- Aseri, M. (2020). *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama hingga Reformasi)*. Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.
- Enhas, M. I. G., Zahara, A. N., & Basri, B. (2023). Sejarah, Transformasi, dan Adaptasi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 13(3), 289-310.
- Gultom, F. M. (2020). *Kebijakan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia*. Deepublish.
- Hodddin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15-30.

- Idris, M., & Tolla, I. (2024). Evolusi Sistem Pendidikan di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 1494-1505.
- Jadidah, F. (2020). Perubahan konstitusi dalam transisi Orde Baru menuju reformasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 149-161.
- Mengko, D. M. (Ed.). (2022). *Intelijen dan kekuasaan Soeharto*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., ... & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka.
- Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 65.
- Nazifa, M. N., Asmuri, A., & Afandi, I. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 60-67
- Rada, H. M. (2021). *Learning Organization (Lo) Madrasah Aliyah Berbasis Pesantren Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Ristanti, I. (2023). Digitalisasi Perencanaan Pendidikan Islam Di Madrasah. *Mapendis: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 56-107.
- SEPTIANI, A., & Mahbub, M. (2024). *sejarah perkembangan SDNU menjadi SD Islam Al-Hilal Kartasura Tahun 1967-1999* (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID).
- Sukarno, T. D., Siregar, N. A. M., & Yustina, F. (2023). Transpolitan: Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Masa Depan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 1-12.
- SUTIAH, D., & Pd, M. (2020). *Pengembangan model pembelajaran pendidikan agama Islam*. NLC.
- Tantowi, H. A. (2022). *Pendidikan Islam di era transformasi global*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Tirtosudarmo, R. (2022). *Mencari Indonesia 1: Demografi-Politik Pasca-Soeharto (BW)*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Wahyuni, A. D., Sudiyana, B., & Walidi, A. (2023). Pendidikan karakter: Strategi menghadapi globalisasi. *Penerbit Tahta Media*.
- Wasitohadi, M. P., & Rahayu, T. S. (2023). *DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA*. Uwais Inspirasi Indonesia.